

ABSTRAK

TINJAUAN TENTANG SAKSI YANG DAPAT DINILAI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
NUR LATIFAH
NPM : 010 840 0212
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini yaitu keberadaan kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam kaitannya dengan pembuktian perkara pidana di depan persidangan dalam kasus tindak pidana pencurian. Suatu hal yang menjadi telaah dalam pembahasan skripsi ini bahwa keberadaan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah pada perkara pidana tidak sedemikian saja terjadi, harus dapat dibuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan perkara yang dipersidangkan. Dengan demikian dibutuhkan persyaratan khusus bagi isi sebuah kesaksian sehingga kesaksian tersebut tidak sia-sia dan memberikan pengaruh bagi hakim dalam memutuskan perkara yang sedang dipersidangkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Nilai sebuah kesaksian sebagai alat bukti yang sah pada perkara pidana menurut undang-undang amat sangat penting dalam suatu sistem pembuktian perkara pidana, dimana dengan adanya kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan di depan pengadilan dalam sebuah kasus pidana maka akan diketahui fakta hukum yang sebenarnya yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang sedang dipersidangkannya. Kedudukan alat bukti saksi yang sah pada perkara pidana menurut undang-undang adalah suatu kesaksian yang diberikan di atas sumpah tentang perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam mengantisipasi keengganan seorang saksi dalam memberikan kesaksian karena faktor keamanan dirinya hendaknya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum kepada saksi yang bersangkutan secara maksimal. Untuk mengantisipasi kendala dalam menghadirkan seorang saksi karena faktor jarak atau jauh, maka instansi pengadilan dapat menerapkan teknologi seperti teleconference dalam memeriksa seorang saksi yang jauh dari lokasi persidangan.